



P U T U S A N

Nomor 09/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, bertempat tinggal di KOTA PADANG, Propinsi Sumatera Barat., sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**

Melawan :

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di KOTA PADANG, Propinsi Sumatera Barat., sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 593/Pdt.G/2012/PA.Pdg., tanggal 03 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt. G/2013/PTA.Pdg



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) berupa uang Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak 3 (tiga) orang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2012, pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Desember 2012 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding,



baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Padang dalam perkara ini pada dasarnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Padang tentang perceraian karena telah mempertimbangkan alasan perceraian dengan benar, bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran terus-menerus secara kuantitatif maupun kualitatif antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa dirukunkan kembali sebagai pasangan suami isteri, hal mana telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Padang tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt. G/2013/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Padang tentang NUSYUZ nya Penggugat/ Pembanding. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang menyimpulkan keterangan seorang SAKSI yang mengatakan bahwa ia melihat Penggugat /Pembanding ada di rumah dan waktu itu Tergugat/Terbanding tidak ada, kemudian saksi melihat seorang laki-laki lain keluar dari kamar mandi pintu belakang dengan menenteng celana, namun tidak jelas laki-laki tersebut siapa dan melakukan apa, keterangan saksi tersebut masih kabur ;

Menimbang, bahwa dengan dasar keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa Penggugat /Pembanding itu sebagai isteri yang nusyuz, sesuai kaidah hukum unus testis nullus testis (saksi seorang bukanlah saksi) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang juga mempertimbangkan bukti tertulis yang dilampirkan dalam memori bandingnya yaitu : Surat Pernyataan Permintaan Maaf (Terbanding) terhadap isterinya (Pembanding) Bahwa telah berlaku ceroboh dengan menuduh isteri berbuat tidak baik dengan seseorang atau beberapa orang laki-laki tanpa ada bukti atau dasar padahal itu tidak pernah terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dengan seksama keterangan-keterangan baik dari Penggugat maupun saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dapat dicermati bahwa tidak terbukti Penggugat memasukkan laki-laki lain dan berbuat yang melanggar syar'i. Dan kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama itu beralasan hukum karena merasa terancam dan merasa sudah diceraikan dengan dikatakan kamu saya ceraikan 3 (tiga) kali. Disamping tidak pernah ada upaya Tergugat/Terbanding itu menjemputnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menyimpulkan bahwa Penggugat / Pembanding tidak tepat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, sehingga gugat balik Penggugat/Pembanding perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Padang, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Pembanding bukan seorang isteri yang nusyuz, maka gugat rekonsensinya harus di pertimbangkan sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada pokoknya menuntut nafkah lampau (sejak 2 tahun terakhir) sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), nafkah iddah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding atas gugat rekonsensi tersebut mengakui selama 1 (satu) tahun tidak memberi nafkah dan hanya sanggup Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), nafkah iddah sanggup memberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah tiga orang anak yang akan datang sanggup Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , sedang mut'ah tidak sanggup ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama padang harus mempertimbangkan berapa nominalnya/jumlah besarnya yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding mengenai nominal besarnya nafkah madliyah, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah 3 orang anak yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding adalah seorang anggota polisi berpangkat IPTU dan menduduki jabatan, disamping gaji dan tunjangan jabatan juga memperoleh remunerasi. Sehingga patut dan layak apabila nafkah terhutang harus dibebankan untuk dipenuhi/dibayar setiap bulan Rp 1.500.000,- selama 18 bulan terhitung sejak bulan Juli 2011 sampai Desember 2012 sehingga berjumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya beban nafkah iddah (selama 3 bulan) yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat / Pembanding, maka setelah memperhatikan pekerjaan/penghasilan sebagai anggota polisi berpangkat iptu dan mempunyai jabatan structural dan juga atas dasar kepatutan dan rasa keadilan maka ditetapkan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt. G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai gugat balik Penggugat/Pembanding tentang pembebanan mut'ah berupa uang dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujuinya namun tidak sependapat dengan besarnya/nominalnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana diamanatkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 241 harus dipertimbangkan dengan lamanya masa berumah tangga, dan mut'ah tersebut bisa menjadi penghibur bagi mantan isteri dan juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat/Terbanding untuk membayarnya serta sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang besarnya mut'ah tersebut sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugat balik Penggugat/Pembanding tentang nafkah 3 (tiga) orang anak yang akan datang kepada Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujuinya, namun tidak sependapat dengan besar nominalnya yang harus dibayarkan kepada Penggugat/Pembanding karena mempertimbangkan kemampuan Tergugat/Terbanding serta sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang besarnya ditetapkan setiap bulan untuk seorang anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi untuk 3 (tiga) orang anak berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya



yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 593/Pdt.G/2012/ PA.Pdg., tanggal 03 Desember 2012 ;

DALAM REKONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 593/Pdt.G/2012/ PA.Pdg., tanggal 03 Desember 2012 ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebahagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1 Nafkah Madliyah (nafkah yang lampau) untuk Penggugat selama 18 bulan sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
 - 2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - 4 Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : ANAK I, ANAK II, ANAK III, minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sehingga berjumlah Rp

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt. G/2013/PTA.Pdg



1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri ;

- 3 Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1434 H oleh kami **Drs. SYAHRIAL, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.MARWAN. AM, M.HI** dan **Drs. H. MASYKURIN HAMID, SH., M.SI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MUHAMMAD RAFKI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

1. **Drs. H.MARWAN. AM, M.HI.**

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. SYAHRIAL, SH



ttd.

2. **Drs. H. MASYKURIN HAMID, SH., M.SI**

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMMAD RAFKI, SH

Perincian biaya perkara :

1	Redaksi	: Rp	5.000
2	Materai	: Rp	6.000
3	<u>Biaya Proses</u>	: Rp	<u>139.000</u>
Jumlah		: Rp	150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PANITERA,

ttd

Drs. H. YUSTAN AZIDIN, SH., MH.

Hal. 9 dari 8 Hal. Putusan Nomor 9/Pdt. G/2013/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)